



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1425/SEK/KP.04.1/6/2022
Lampiran : -
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat (KP) Periode Oktober 2022

21 Juni 2022

Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di
Tempat

Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat (KP) periode Oktober 2022 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
 - A. Setiap operator SIKEP di Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2022 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KPO.
 - B. Data isian pada SIKEP harus diisi lengkap sesuai dengan *e-doc* yang diupload, *e-doc* yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
 - C. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi data pegawai yang ada pada Aplikasi SIKEP antara lain:
 1. Pegawai yang diusulkan melalui KPO adalah **Hakim Golongan IV.b kebawah, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Pelaksana** sedangkan untuk Jabatan Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
 2. Biodata Pegawai, Data CPNS dan PNS, Data Riwayat Pangkat terakhir, Data Riwayat Jabatan terakhir (untuk jabatan pelaksana pastikan struktur organisasinya pada SIKEP berada dibawah Eselon IV atau Panitera Muda);
 3. Pegawai yang diusulkan KPO dan sudah diverifikasi serta disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I, tidak bisa dibatalkan usulannya karena alasan pegawai tersebut memilih usulan kenaikan pangkat manual dengan penyesuaian ijazah;
 4. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk pegawai yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a bukan karena pendidikan S-1, bagi yang belum memiliki Sertifikat STLUD **tidak dapat** diusulkan melalui KPO. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas diupload melalui SIKEP pada menu: **Riwayat Diklat - Ujian Dinas**;
 5. SKP 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsurnya bernilai minimal baik dengan menyertakan NIP Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai (jika pada SKP tahun sebelumnya pejabat penilai ybs berasal dari instansi lain, maka datanya bisa diinput dengan Pejabat Penilai saat ini);
 6. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SKP;
 7. Data Gelar Pendidikan pada SIKEP, harus sesuai dengan data SAPK BKN;
 8. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN (surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diunggah pada menu riwayat pendidikan).

II. Non Kenaikan Pangkat Otomatis (Non KPO)

- A. Setiap operator SIKEP Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2022 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KP STRUKTURAL.
- B. Data dan *e-doc* yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah :
1. SK Pangkat terakhir;
 2. SK Jabatan Terakhir;
 3. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan Terakhir dan sebelumnya;
 4. SKP Tahun 2020 dan 2021;
 5. Ijazah Terakhir beserta transkrip nilai dan Surat Ijin Belajar;
 6. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II; atau
 7. Sertifikat Diklat PIM III.
- Dokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
- C. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
1. Data yang diusulkan adalah **pegawai Golongan IV/a ke atas yang menduduki jabatan struktural Non Teknis**;
 2. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUD/ Sertifikat Diklat PIM III beserta *e-doc* di SIKEP;
 3. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses Non KPO setiap unsurnya **bernilai minimal baik**;
 4. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada *e-doc* SKP;
 5. Data Gelar Pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN.

III. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data beserta *e-doc* pada SIKEP, dimulai pada tanggal **30 Juni 2022** dan berakhir pada:

- A. Pengadilan Tingkat Banding tanggal 15 Juli 2022; dan
B. Eselon I tanggal 22 Juli 2022.

IV. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka:

- A. Satuan Kerja bertanggungjawab atas keterlambatan Kenaikan Pangkat pegawainya;
B. Kenaikan Pangkat yang bersangkutan akan diproses pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.

V. Bagi pegawai yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dapat mengusulkan peningkatan pendidikan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat dengan ketentuan:

- A. Pegawai yang memiliki ijazah S-1 pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- B. Pegawai yang memiliki ijazah S-2 pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- C. Pegawai yang memiliki ijazah S-3 pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- D. Pegawai yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah dalam jenjang pangkat terendah sesuai dengan Pendidikan yang dimiliki serta memenuhi syarat kenaikan pangkat;
- E. Usulan kenaikan pangkat yang diusulkan bersamaan dengan peningkatan pendidikan, wajib melampirkan ijazah asli, izin belajar, dan/atau tugas belajar yang diunggah pada menu riwayat pendidikan.

VI. Sehubungan telah diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Seluruh jabatan pelaksana Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada satuan kerja:
 - 1. Eselon I dialihkan ke jabatan pelaksana Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - 2. Pengadilan Tingkat Banding dialihkan ke jabatan pelaksana Analis Organisasi atau Analis Tata Laksana;
 - 3. Pengadilan Tingkat Pertama dialihkan ke jabatan pelaksana Analis Tata Laksana.
- B. Keputusan pengangkatan jabatan pelaksana sesuai pada huruf A, menjadi kewenangan pimpinan satuan kerja sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 dan diterbitkan sebelum pengusulan KPO;
- C. Surat Keputusan jabatan pelaksana sesuai pada huruf B, wajib diunggah pada Aplikasi SIKEP paling lambat tanggal **27 Juni 2022**.
- D. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rizqi Hendrawan (087878472795) dan Sdr. Indra Sandakila (081393013103).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.